

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat Kabupaten Pemalang yang hebat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang untuk memperkuat penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi daerah Provinsi Jawa Tengah, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 20 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 32 Tahun 2010; Perpres No. 32 Tahun 2011; Permendagri 17 Tahun 2016; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Riset Dan Teknologi No. 03 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012; Pergub Jawa Tengah No. 65 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kebijakan SIDa Kabupaten Pemalang dilakukan dengan penyusunan Roadmap SIDa Kabupaten Pemalang yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD bidang kelitbangan. Penataan unsur SIDa Kabupaten Pemalang meliputi Penataan Kelembagaan SIDa, Jaringan SIDa dan Sumber daya SIDa Kabupaten Pemalang. Pengembangan SIDa dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah. Pengembangan SIDa dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 9 Agustus 2017
 - Roadmap ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDa Kabupaten Pemalang kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan disampaikan satu kali dalam satu tahun.
 - Terdiri atas 25 Pasal.